



## **BUPATI KAUR**

### **PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR 88 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUKA BANDUNG KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);





5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUKA BANDUNG KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.





## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

- 1) Luas Wilayah Desa Suka Bandung adalah 191,78 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan  
Sebelah Timur : Desa Padang Petron, Desa Air Dingin dan Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan  
Sebelah Barat : Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan  
Sebelah Selatan : Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan

- 2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Suka Bandung dengan Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.1 : X=315582 Y=9472158 terletak di Belakang Kajari Kaur, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.2  
b. Koordinat P.2 : X=316938 Y=9473300 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Samping Kantor Inspektorat, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.3

- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Suka Bandung dengan Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.2 : X=316938 Y=9473300 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Samping Kantor Inspektorat, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.3  
b. Koordinat P.3 : X=316863 Y=9472678 terletak di Tanah Ari Mubin, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.4  
c. Koordinat P.4 : X=316844 Y=9472513 terletak di Tanah Zamhari, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.5  
d. Koordinat P.5 : X=316698 Y=9472263 terletak di Buluran/Siring, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.6  
e. Koordinat P.6 : X=316235 Y=9470974 terletak di Sawah Burzian KH, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.7





- f. Koordinat P.7 :  $X=316475$   $Y=9470593$  terletak di Jalan Samping Tanah Emat, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.8
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Suka Bandung dengan Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- g. Koordinat P.7 :  $X=316475$   $Y=9470593$  terletak di Jalan Samping Tanah Emat, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.8
- a. Koordinat P.8 :  $X=316360$   $Y=9470517$  terletak di Sawah Agus Salim, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.9
- b. Koordinat P.9 :  $X=316447$   $Y=9470217$  terletak di Jembatan Air Dingin Kecil, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) Air Nitik kearah barat daya ke koordinat P.10
- 5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Suka Bandung dengan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.9 :  $X=316447$   $Y=9470217$  terletak di Jembatan Air Dingin Kecil, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) Air Nitik kearah barat daya ke koordinat P.10
- b. Koordinat P.10 :  $X=316374$   $Y=9470155$  terletak di Jembatan Air Dingin/Air Nitik, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) Air Nitik kearah selatan ke koordinat P.11
- c. Koordinat P.11 :  $X=316375$   $Y=9470071$  terletak di Jembatan PNPM/Jalan Setapak, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.12
- 6) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Suka Bandung dengan Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.11 :  $X=316375$   $Y=9470071$  terletak di Jembatan PNPM/Jalan Setapak, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.12
- b. Koordinat P.12 :  $X=316240$   $Y=9470211$  terletak di Pagar Belakang SDN 1 Kaur/Gang menuju Paud Bina Baru, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.13
- c. Koordinat P.13 :  $X=316137$   $Y=9470236$  terletak di Rumah Ujang/Tanah Emat, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.14
- d. Koordinat P.14 :  $X=316026$   $Y=9470277$  terletak di Rumah Syaipul Amri, selanjutnya lurus kearah barat ke koordinat P.15
- e. Koordinat P.15 :  $X=316001$   $Y=9470280$  terletak di Jalan Setapak PPIP, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.16
- f. Koordinat P.16 :  $X=315893$   $Y=9470305$  terletak di Rumah Kamarsyah/Tanah Zahari Lubis, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.17
- g. Koordinat P.17 :  $X=315675$   $Y=9470509$  terletak di Jembatan Selasih/Air Bintuhan, selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) Air Bintuhan kearah utara ke koordinat P.18
- 7) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Suka Bandung dengan Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :



- a. Koordinat P.17 : X=315675 Y=9470509 terletak di Jembatan Selasih/Air Bintuhan, selanjutnya mengikuti as (Median Line) Air Bintuhan kearah utara ke koordinat P.18
- b. Koordinat P.18 : X=315725 Y=9470796 terletak di Jembatan Tebat Besar, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.19
- c. Koordinat P.19 : X=315924 Y=9470988 terletak di Tebat Pauh, selanjutnya kearah utara ke koordinat P.20
- d. Koordinat P.20 : X=315911 Y=9471489 terletak di Tebat Pauh/Siring, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.21
- e. Koordinat P.21 : X=315642 Y=9471691 terletak di Sawah Murtini, selanjutnya kearah utara ke koordinat P.1
- f. Koordinat P.1 : X=315582 Y=9472158 terletak di Belakang Kajari Kaur.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 13 September 2018



**BUPATI KAUR,**

**GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 14 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR**


**H.NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR 653**

Lampiran Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 88

Tanggal : 13 September 2018



Bupati Kaur

GUSRIL PAUSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
BAGIAN HUKUM  
TELAH DIPROSES DAN  
DITELITI KEBENARANNYA